

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini perlu adanya dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil penelitian sebelumnya. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan. Oleh karena itu peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa jurnal-jurnal.

Hardiningsih dan Yulianawati (2011) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Secara keseluruhan model tersebut fit.

Priantara dan Supriyadi (2011) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa faktor kebutuhan dan kemudahan memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan individu untuk mendaftar sebagai wajib pajak orang pribadi. Sementara faktor sanksi dan persepsi menunjukkan hal yang sebaliknya. Namun demikian secara bersama-sama semua faktor yang diuji berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan untuk menjadi wajib pajak orang pribadi.

Ramadhani (2014) dalam penelitiannya menunjukkan kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan perpajakan, persepsi wajib pajak atas manfaat pajak yang dirasakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sementara pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas Efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Rajiman (2014) dalam penelitiannya menunjukkan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Surabaya adalah tingkat pengetahuan masyarakat, faktor perilaku pengguna anggaran, faktor pendapatan dan faktor sanksi perpajakan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif karena hal ini sangat penting untuk dapat menggali permasalahan kepatuhan perpajakan secara mendalam dan holistik.

Dhita Gitamaya (2013) dalam penelitiannya menunjukkan Pelaksanaan SPN (Sensus Pajak Nasional) dapat menghitung data secara akurat pendapatan pajak dan menunjukkan beberapa faktor terkait berpengaruh pada kepatuhan membayar pajak khususnya orang pribadi. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Selatan adalah tingkat pengetahuan masyarakat, faktor perilaku pengguna anggaran, faktor pendapatan dan faktor sanksi perpajakan.

Yeni Fatmawati (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa hanya Kesadaran Wajib Pajak yang berpengaruh terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sementara Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan signifikan tidak berpengaruh terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Lian Ade Saputra, Rika Kharlina Ekawati, Icha Fajriana (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Begitupun dengan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa semua faktor berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Siska Noviyanti, Rizal Effendi, Christina Yunita W (2015) dalam penelitiannya menunjukkan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kesimpulannya adalah Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh secara parsial dan simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Ratriana Dyah Safri (2013) dalam penelitiannya menunjukkan hasil analisis data yang telah dilakukan disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Siska Lovihan (2013) dalam penelitiannya menunjukkan hasil analisis yang telah dilakukan dan disimpulkan bahwa Kesadaran membayar pajak (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kota Tomohon. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kota Tomohon. Kualitas layanan (X3) berpengaruh tetapi tidak secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kota Tomohon.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Perilaku Wajib Pajak**

Definisi perilaku wajib pajak menurut Kusumaningtyas (2011:34) yaitu tanggapan atau reaksi secara khusus seseorang atau badan/perusahaan yang berkaitan dengan kepatuhan, di mana seseorang atau badan/perusahaan tersebut telah memenuhi kewajiban secara subjektif dan objektif dalam membayar pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) perilaku Wajib Pajak adalah karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh budaya, sosial dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

Berdasarkan pengertian diatas perilaku wajib pajak dapat dikatakan suatu karakteristik wajib pajak yang memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan tanpa ada tindakan pemaksaan yang dicerminkan oleh budaya, sosial dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

### **2.2.2. Definisi Pajak**

Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H. dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990: 5) menyatakan: “Pajak adalah iuran kepada kas Negara

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting yang akan di gunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang tidak lain tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Purwono, 2011). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu tolak ukur untuk mengukur perilaku wajib pajak adalah tingkat kepatuhannya melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, memperhitungkan, ketepatan menyetor dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara benar dan tepat waktu, diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Pemerintah memiliki kriteria tentang wajib pajak patuh. Dasar hukum penetapan kriteria wajib pajak patuh ini adalah Undang-Undang No. 28 tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kriteria ini ditetapkan dengan tujuan untuk memotivasi para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta meningkatkan jumlah wajib pajak patuh.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut.

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

### **2.2.3. Asas Pemungutan Pajak**

Agar tujuan pemungutan pajak tercapai, dalam memilih alternatif pemungutan pajak harus dipegang teguh asas-asas pemungutan pajak. Bertitik tolak pada Adam Smith (1723-1790) dengan bukunya yang berjudul “*an inquiry in to the nature and causes of the wealth of nation*” (terkenal dengan nama *The Wealth of Nation*), pemungutan pajak didasarkan pada empat asas yang dikenal dengan “*the four maxims*”, yaitu *equity*, *certainty*, *convenience* dan *economy*.

#### 1. *Equity*

Pemungutan pajak bersifat final, adil, dan merata. Pajak dikenakan pada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaatnya.

#### 2. *Certainty*

Pendapatan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang, oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti yang terutang, kapan harus dibayar dan kapan batas waktu pembayarannya.

#### 3. *Convenience*

Kapan wajib pajak harus membayar pajak sebaiknya disesuaikan dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, misalnya pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem ini disebut *pay as you earn*.

#### 4. *Economy*

Secara ekonomi, biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan pajak maupun dalam pelaksanaannya harus dipegang teguh, meskipun keadilan itu sangat relatif. Keadilan pajak menurut Musgrave dan Musgrave (1989) dalam buku “*Public Finance In Theory And Praticce*”. Terdapat dua asas keadilan, yaitu:

##### 1. *Benefit Principle*

Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap WP harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut dengan *revenue and expenditure approach*.

##### 2. *Ability Principle*

Pajak sebaiknya dibebankan kepada WP berdasarkan kemampuan membayar.

Seperti yang telah dikemukakan Ilyas dan Burton (2013) dalam buku Pajak Penghasilan Lanjutan bahwa pajak penghasilan akan sesuai dengan keadilan apabila memenuhi syarat keadilan horizontal dan vertikal, sebagai berikut:

##### 1. Keadilan Horizontal

Suatu pemungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan horizontal apabila WP yang berada pada kondisi yang sama diperlukan sama (*equal treatment for the equals*). Pemungutan pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama untuk semua WP yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan (Waluyo, 2014:14). Syarat keadilan menurut Dr. Mansury adalah sebagai berikut:

- a. Definisi penghasilan adalah semua tambahan kemampuan ekonomis, yaitu semua tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa, dimasukkan dalam pengertian objek pajak atau definisi penghasilan.

- b. *Globality*, yaitu semua tambahan kemampuan itu merupakan ukuran dari keseluruhan kemampuan atau “*the global ability to pay*” oleh karena itu harus dijumlahkan menjadi satu sebagai objek pajak.
- c. *Net income* yang menjadi *ability to pay* adalah jumlah neto setelah dikurangi semua biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan itu. Sebab, penerimaan atau perolehan yang dipakai untuk mendapatkan penghasilan tidak dapat dipakai lagi untuk kebutuhan WP. Jadi yang dipakai untuk biaya tersebut tidak merupakan tambahan kemampuan ekonomi WP.
- d. *Personal Exemption*, pengurangan diberikan kepada WP orang pribadi berupa penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
- e. *Equal treatment for the equals*, pengenaan pajak dengan perlakuan yang sama diartikan bahwa seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa membedakan jenis dan sumber penghasilan.

## 2. Keadilan Vertikal

Suatu pemungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan vertikal apabila WP mempunyai tambahan ekonomis yang berbeda diperlukan tidak sama (Waluyo, 2014:15):

- a. *Unequal treatment for the unequals*, hal yang membedakan besarnya tarif pajak adalah jumlah keseluruhan penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis, bukan karena perbedaan sumber penghasilan atau perbedaan jenis penghasilan.
- b. *Progression*, apabila jumlah penghasilan seorang WP lebih besar, dia harus membayar pajak lebih besar dengan menerapkan tarif pajak yang persentasinya lebih besar.

Kebijakan dikatakan adil jika dalam kebijakan tersebut mencerminkan asas-asas diatas, yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal, namun sebaliknya apabila kebijakan tidak mencerminkan keadilan horizontal dan keadilan vertikal maka dapat dikatakan suatu kebijakan tersebut tidak seimbang.

#### 2.2.4. Fungsi Pajak

Fungsi Pajak seperti yang dikemukakan oleh Ilyas dan Burton (2013), yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*:

Disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi *regulerend*:

Merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan.

3. Fungsi demokrasi:

Yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kesejahteraan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (complaint).

4. Fungsi distribusi:

Yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

#### 2.2.5. Dasar Teori Variabel

##### 2.2.5.1. Kepatuhan Membayar Pajak

Kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku WP yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku Rajiman (2014).

Menurut Ramadhani (2014), kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak terutang tepat pada waktunya. Lebih lanjut, Ramadhani (2014) menyatakan indikator dari variabel ini adalah pemahaman terhadap undang-undang perpajakan, membayar pajak sesuai dengan kewajiban, melakukan pembayaran tepat waktu, membayar pajak berarti menjadi warga negara yang baik, dan tidak memiliki tunggakan pajak.

Menurut Resmi (2013), ada dua macam kepatuhan perpajakan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana WP memenuhi kewajiban perpajakan dengan menitikberatkan pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa memperhatikan hakekat kewajiban itu. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) sebelum tanggal 31 Maret ke KPP, dengan mengabaikan apakah isi SPT PPh tersebut sudah benar atau belum, yang penting SPT PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret. Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana WP selain memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan, juga terutama memenuhi hakekat kewajiban perpajakannya. Di sini WP yang bersangkutan, selain memperhatikan tanggal penyampaian SPT PPh juga memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat SPT PPh tersebut.

#### **2.2.5.2. Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya Ramadhani (2014). Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi Wajib Pajak. Apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan Negara dari pajak akan meningkat Rajiman (2014).

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya

pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Ilyas dan Burton, 2013).

#### **2.2.5.3. Pengetahuan Tentang Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses belajar ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam seperti motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi yang tersedia serta keadaan sosial budayan. Rajiman (2014) menyatakan bahwa pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara.

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak mengetahui akan fungsi pembayaran pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang dimaksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah mengerti menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk membangun negara Resmi (2013).

#### **2.2.5.4. Sanksi Administrasi Perpajakan**

Menurut kamus Bahasa Indonesia, sanksi adalah hukuman, tindakan paksaan atas pelanggaran. Dalam arti lainnya, sanksi dikatakan sebagai imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum. Faktor sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku bagi WP yang berpenghasilan di atas

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetapi tidak memiliki NPWP adalah sudah jelas yakni sanksi pidana dan/atau sanksi administrasi. Sanksi tersebut dapat diartikan sebagai hukuman untuk memaksa WP badan usaha menaati ketentuan undang-undang perpajakan.

Menurut Resmi (2013), pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan self assessment system dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyeteror, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Pada hakekatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya. Ada 2 macam Sanksi

perpajakan (*Indonesian Tax Review, Aris Aviantara & Associates, Registered Tax Consultant & Tax Attorney, 2011*):

1. Sanksi Administrasi yang terdiri dari:

a. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk.

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi. Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian.

c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

2. Sanksi Pidana

UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang

bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan kadaluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak format. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada.

### **2.3. Hipotesis Penelitian**

#### **2.3.1. Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)**

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Ilyas dan Burton, 2013).

Penelitian oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011), dengan judul: “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak” bertujuan menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, kualitas layanan terhadap kemauan membayar pajak. Sample terpilih sebanyak 94 responden dengan teknik *convinience random sampling* di Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Jepara yang melaporkan SPT tahun 2009. Data diperoleh dengan membagikan kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap

kemauan membayar pajak, dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Secara keseluruhan model tersebut fit.

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya. Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi Wajib Pajak. Apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan Negara dari pajak akan meningkat. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Kesadaran tentang perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.**

### **2.3.2. Pengetahuan tentang perpajakan**

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan membayar pajak WP. Salah satunya adalah faktor akademik WP, dimana WP yang memiliki pengetahuan tentang pajak melalui pendidikan yang lebih tinggi seharusnya memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakan yang dimiliki lebih baik dibandingkan dengan WP yang memiliki pendidikan lebih rendah. Pengetahuan dan pemahaman pajak didapat dari jenjang pendidikan terakhirnya, maka semakin tinggi pemahaman pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan untuk membayar pajak.

Penelitian oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011), dengan judul: “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak” bertujuan menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, kualitas layanan terhadap kemauan membayar pajak. Sample terpilih sebanyak 94 responden dengan teknik *convinience random sampling* di Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Jepara yang melaporkan SPT tahun 2009. Data diperoleh dengan membagikan kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa sikap wajib pajak

terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Secara keseluruhan model tersebut fit.

Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga diharapkan akan tercipta unsur keadilan dan kebenaran mengingat bahwa wajib pajak sendirilah yang sebenarnya mengetahui besarnya pajak yang terutang. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2: Pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.**

### **2.3.3. Sanksi Administrasi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, sanksi berupa denda dan sanksi pidana (Muqodim, 1999). Selanjutnya variabel sanksi dapat diukur dengan indikator tanggapan Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan, pengenaan besar kecilnya sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, pengenaan sanksi yang tegas terhadap semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran, denda yang diberikan tidak memberatkan Wajib Pajak, tidak adanya hukuman yang diberikan akibat melakukan pembayaran melebihi tanggal jatuh tempo.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Priantara dan Supriyadi (2011), dengan judul: “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil dan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi” ingin mengetahui pengaruh faktor-faktor kebutuhan, kemudahan, sanksi dan persepsi terhadap ketaatan individual untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi. Data diperoleh melalui kuesioner yang ditanyakan kepada pedagang eceran dan usaha kecil pada pasar tradisional, Menteng Pulo Jakarta Selatan. Data diolah menggunakan *logistic regression*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kebutuhan dan kemudahan memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan individu untuk mendaftar sebagai wajib pajak orang pribadi. Sementara faktor sanksi dan persepsi menunjukkan hal yang sebaliknya. Namun demikian secara bersama-sama semua faktor yang diuji berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan untuk menjadi wajib pajak orang pribadi.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Dengan adanya sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi WP yang tidak taat dalam membayar pajak, hal tersebut menjadi faktor pendorong WP untuk taat dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan suatu hipotesis sebagai berikut:

**H3: Sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.**

#### **2.3.4. Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.**

Berdasarkan perumusan hipotesis sebelumnya secara parsial, maka dapat dirumuskan hipotesis secara simultan yaitu sebagai berikut:

#### **H4: Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.**

#### **2.4. Kerangka Pemikiran**

Perpajakan menjadi salah satu pendorong aktivitas perekonomian yang penting di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari makin tingginya target penerimaan negara yang berasal dari pajak. Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang dipergunakan untuk kepentingan bersama (Harmana, 2013). Apabila jumlah penerimaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak besar jumlahnya, maka pendapatan negara akan semakin bertambah. Namun pada kenyataannya tidak semua wajib pajak taat dalam membayar pajak. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha namun juga telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga ada yang tidak taat untuk membayar pajak. Ada beberapa factor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak diantaranya adalah pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan sanksi administrasi pajak.

Kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku WP yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku Rajiman (2014). Menurut Ramadhani (2014), kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak terutang tepat pada waktunya.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Ilyas dan Burton, 2013).

Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan self assessment system dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku.

Kesadaran wajib pajak, pengetahuan akan peraturan perpajakan, dan sanksi dalam perpajakan secara bersama-sama berkesinambung berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan (*tax compliance*). Hal ini karena kesadaran pajak menjadi dasar utama wajib pajak dalam menentukan sikap dalam hal perpajakan dengan berlandaskan pada pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak. Selain itu, adanya sanksi perpajakan menambah kepedulian wajib pajak untuk patuh membayar pajak.

Dari penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan kerangka penelitian dalam sebuah bagan seperti dibawah ini:

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

